BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 043.A/HM.00.02/K.SN-24/07/2022

TENTANG

PERGANTIAN PENEMPATAN PETUGAS PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan oleh Tim KIP;

b. dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686459/2022 Tanggal 17 November 2021;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

17. Surat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare Nomor: 470/45/Diskominfo, tanggal 13 Januari 2022;
18. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Parepare Nomor: 075.A/HM.00.02/K.SN-24/11/2022, tanggal 07 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERGANTIAN PENEMPATAN PETUGAS PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

A. Pembina PPID bertugas:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

B. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID bertugas:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. PPID bertugas:
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

E. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi;
   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. Membuat laporan aktivis pelayanan Informasi setip 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Permohonan, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Nomor : DIPA-115.01.2.686459/2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 01 Juli 2022

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 43A/HM.00.02/K.SN-24/07/2022
TENTANG PERGANTIAN PENEMPATAN PETUGAS PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
I.	**PEMBINA PPID**		
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua Bawaslu Kota Parepare	Pembina Pelayanan Informasi
II.	**TIM PERTIMBANGAN**		
1.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota Bawaslu Kota Parepare	Tim Pertimbangan
2.	Nur Islah, SE	Anggota Bawaslu Kota Parepare	Tim Pertimbangan
II.	**ATASAN PPID**		
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Atasan PPID
V.	**PPID**		
1.	Retno Catur Kumalasari, S.Si	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Parepare	PPID
V.	**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**		
1.	Fahri Firman, S.Sos	Staf Dinas Kominfo Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Nursaadah, SE	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
3.	St. Syahmiah, SE	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Marlina Natsir, SE	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Yulia Farahdiba, S.Ak	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Andi Nilawati, SE	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Megawati, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Ririn Ristianty Husni, SE., MM	Staf Bawaslu Kota Parepare	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare